



Kepastian Hukum Atas Frasa Tindak Pidana Korporasi Dalam Mekanisme Deferred Prosecution Agreement

Etty Agustin^{1*}, Evi Retno Wulan²

^{1,2}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ettyagustin@gmail.com

Received: 17/07/2026 | Accepted: 20/08/2026 | Publication: 05/10/2026

Abstract: *The regulation of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) mechanism in Article 328 paragraph (2) of Law No. 20/2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) lacks clear normative boundaries, thereby creating the potential for legal uncertainty in its application. This study aims to analyze the extent to which the regulatory formulation of the DPA mechanism in Article 328 paragraph (2) of the KUHP 2025 satisfies the principle of legal certainty. The research employs a normative legal method utilizing both statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted based on four parameters of legal certainty: clarity of norms, measurability, predictability, and consistency of norms. The findings indicate that the phrase "corporate criminal offense" within Article 328 paragraph (2) of the 2025 KUHP remains vague norms; it fails to define the specific types of offenses eligible for resolution via DPA, thereby allowing for open multiple interpretations, excessively broad discretion of public prosecutors, and potentially leading to disparities in law enforcement. Consequently, there is a need for an explicit formulation of normative parameters that strictly limit the scope of DPAs based on the characteristics of corporate criminal offenses, in order to ensure legal certainty, consistency, proportionality, and accountability in the application of the DPA mechanism*

Keywords : *Legal Certainty, Corporate Criminal Liability, Deferred Prosecution Agreement, Vague Norms*



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Agustin, E., & Wulan, E. R. (2026). Kepastian hukum atas frasa tindak pidana korporasi dalam mekanisme Deferred Prosecution Agreement. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(5), 2429–2440. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i5.13221>

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas korporasi sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan nasional, diantaranya melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan perekonomian negara. Namun demikian, di sisi lain kompleksitas dari kegiatan korporasi juga meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomi. Karakteristik tindak pidana korporasi berbeda dengan tindak pidana konvensional dikarenakan melibatkan struktur organisasi yang kompleks, pembagian kewenangan, serta proses pengambilan keputusan yang berlapis, sehingga menyulitkan pembuktian maupun penentuan pihak yang bertanggung jawab (Nelson, 2020). Akibatnya timbul kerugian yang tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak kepada kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, maupun keuangan negara (Rodliyah, et al, 2020)

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam sistem hukum

Indonesia semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Pengakuan tersebut menempatkan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, baik oleh pengurus ataupun pihak lain yang bertindak dalam lingkup kegiatan korporasi. Perubahan paradigma tersebut kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang memperkenalkan sebuah paradigma baru berupa mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korporasi melalui penundaan penuntutan berdasarkan kesepakatan antara Penuntut Umum dan korporasi dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 328. Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian perkara tindak pidana korporasi tidak hanya diarahkan pada pemidanaan korporasi, tetapi juga pada pemulihan kerugian, perbaikan tata kelola perusahaan (*corporate compliance*), perlindungan kepentingan pekerja, serta keberlangsungan kegiatan usaha (Nainggolan, 2026). Model penyelesaian berupa mekanisme DPA telah berkembang dan diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Kanada sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas akibat pemidanaan korporasi.

Namun demikian pengaturan mekanisme DPA di dalam KUHAP 2025 masih menyisakan persoalan normatif yang berpotensi mengurangi efektivitas dalam implementasinya. Permasalahan yang dimaksud terdapat di dalam rumusan Pasal 328 ayat (2) KUHAP 2025 yang memberikan batasan tentang penerapan mekanisme DPA hanya dapat diberikan kepada “tindak pidana korporasi”. Rumusan ini memang telah menentukan subyek hukum yang dapat memperoleh DPA, namun belum memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup tindak pidana korporasi yang dimaksud. Norma tersebut tidak menjelaskan apakah seluruh tindak pidana korporasi dapat diberikan DPA, atau hanya berlaku terhadap tindak pidana korporasi tertentu berdasarkan dampak atau kerugian yang ditimbulkannya, karakteristik pelanggarannya, ataukah batasan normatif lainnya. Ketiadaan batasan tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam praktik penegakan hukum (Gazali, 2022).

Kekaburan norma mengenai frasa “tindak pidana korporasi” di dalam rumusan Pasal 328 ayat (2) KUHAP 2025 memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Dalam praktiknya, Penuntut Umum dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai jenis tindak pidana yang layak diberikan DPA, sehingga dapat berpotensi terjadinya disparitas dalam penegakan hukum. Kondisi tersebut juga membuka ruang diskresi yang terlalu luas tanpa parameter yang obyektif, bahkan berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses negosiasi DPA antara korporasi dan Penuntut Umum. Padahal norma pengaturan penegakan hukum, termasuk kewenangan Penuntut Umum seharusnya dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat diprediksi penerapannya sehingga memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi negara ataupun korporasi sebagai subyek hukum (Afadhali, et al, 2023). Dalam perspektif negara hukum, kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang menuntut agar setiap norma dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir (Halilah dan Arif, 2021).

Pemikiran Gustav Radbruch, Fuller, Utrecht, dan Jan Michiel Otto menempatkan kejelasan norma, konsistensi, serta prediktabilitas sebagai unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Hal ini juga berkaitan dengan asas legalitas yang menjadi prinsip fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks ini kepastian hukum adalah tujuan, sedangkan asas legalitas merupakan alat untuk mencapainya.

Di sisi lain, hingga saat penelitian ini dilakukan, ketentuan mengenai DPA di dalam KUHAP 2025 masih merupakan instrumen hukum yang relatif baru, sehingga belum banyak praktik peradilan yang menerapkan mekanisme ini sebagai sebuah preseden yang memadai untuk pedoman penerapannya di lapangan. Disamping itu beberapa penelitian yang sudah ada lebih banyak menyoroti bagaimana penerapan mekanisme DPA di beberapa negara dan model idealnya untuk Indonesia (Simanjuntak, 2024), kepastian hukum tentang batas waktu pelaksanaan DPA (Maulana, 2026), ataupun penerapan mekanisme DPA dalam konteks pidana tertentu, seperti korupsi (Pratama, 2022), dan tindak pidana korporasi yang melakukan pembakaran hutan ataupun kejahatan lingkungan (Aprilinda, 2021). Namun demikian belum ada yang melakukan penelitian normatif terkait kepastian hukum norma tindak pidana korporasi di dalam pengaturan mekanisme DPA itu sendiri. Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian normatif untuk menguji kekaburan norma sejak dini sebelum berkembang menjadi praktik penegakan hukum yang tidak konsisten. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah berikut untuk dikaji, yaitu : apakah pengaturan tindak pidana korporasi dalam mekanisme DPA sebagaimana ketentuan Pasal 328 ayat (2) KUHAP 2025 telah memenuhi asas kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma hukum sebagai obyek utama penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan Pasal 328 ayat (2) KUHAP 2025 yang mengatur tentang penerapan mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) terhadap tindak pidana korporasi. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji lebih difokuskan pada pengujian norma, bukan pada penerapan hukum dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap berbagai peraturan atau norma hukum yang berkaitan dengan mekanisme DPA, khususnya KUHAP 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan pengujian terhadap pemenuhan asas kepastian hukum di dalam rumusan norma Pasal 328 ayat (2) KUHAP 2025.

Sementara itu bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian, antara lain KUHP 2023, KUHAP 2025, serta ketentuan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional ataupun internasional, penelitian terdahulu, serta doktrin, asas, atau konsep para ahli yang membahas tentang hukum pidana korporasi, mekanisme DPA, dan teori kepastian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum,

ensiklopedia hukum, dan sumber ilmiah lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep yang digunakan di dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 328 KUHP 2025, mekanisme DPA memberikan kesempatan bagi korporasi untuk memperbaiki tata kelola perusahaan serta memenuhi kewajiban pemulihan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mulai mengakomodasi perkembangan hukum pidana korporasi yang telah terlebih dahulu diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada, ataupun negara lainnya.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi DPA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mekanisme tersebut dalam sistem hukum, tetapi juga oleh kualitas norma yang mengaturnya. Norma hukum yang menjadi dasar pelaksanaan DPA harus mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat, ruang lingkup, serta batasan penerapannya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Dalam konteks tersebut, Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025 justru masih menyisakan persoalan normatif karena hanya menyatakan bahwa DPA diterapkan terhadap “tindak pidana korporasi” tanpa memberikan penjelasan mengenai jenis maupun karakteristik tindak pidana yang dimaksud. Kekosongan batasan ini semakin nyata mengingat penjelasan Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025 hanya menyatakan ‘cukup jelas’, sehingga pembentuk undang-undang tidak memanfaatkan ruang penjelasan resmi untuk memberikan rambu normatif atas frasa “tindak pidana korporasi” tersebut. Rumusan tersebut belum menjawab apakah seluruh tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat diselesaikan melalui DPA, ataukah hanya tindak pidana tertentu dan memenuhi persyaratan khusus saja. Dalam hal ini kekaburan norma (*vague norm*) atas obyek DPA dapat berpengaruh terhadap terjadinya disparitas dalam penegakan hukum dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan diskresi Penuntut Umum dan berujung *fraud* yang merugikan tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi korban dan masyarakat luas.

Teori kepastian hukum lahir dari ide tujuan hukum yang dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch, yang salah satunya adalah tentang kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pandangan Radbruch juga mengatur tentang hukum yang tidak terbatas hanya pada bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi juga menyangkut bagaimana norma muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip dasar hukum (Halilah dan Arif, 2021). Sementara itu Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret (Halilah dan Arif, 2021). Selanjutnya Utrecht juga menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yang terkait dengan ketentuan hukum yang dapat diprediksi dengan jelas, dan perlindungan atas kesewenang-wenangan karena aturan yang bersifat umum (Afifah dan Warjiyati, 2024). Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Jan Michiel Otto yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya sekedar tertulis, namun benar-benar hadir secara nyata bagi masyarakat. Menurut Otto, salah satu syarat pemenuhan kepastian hukum atau yang disebut dengan *realistic legal certainty* adalah adanya aturan yang jelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan manifestasi dari

asas legalitas dan *rule of law*, dimana keberadaan norma hukum harus dapat diprediksi penerapannya, ditegakkan secara imparial, dan menghormati hak-hak manusia (Khairiah, 2025).

Terkait hal tersebut, konsistensi norma menjadi faktor penting bagi rumusan suatu ketentuan hukum sebagaimana disampaikan oleh Fuller dalam teorinya "The Morality of Law" yang terkait dengan kepastian hukum, dan mencakup delapan prinsip legalitas, yaitu : (1) *Generality*; (2) *Promulgation*; (3) *Prospectivity*; (4) *Clarity*; (5) *Consistency*; (6) *Possibility of compliance*; (7) *Constancy*; dan (8) *Congruence* (Al'anam, 2025). Fuller juga menyampaikan bahwa kepastian hukum sebagai unsur utama moralitas hukum, maka pembentukannya harus memperhatikan bahwa : (1) hukum harus mudah dimengerti atau jelas; (2) aturan tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan lainnya (Miller, 2010). Merujuk pada teori tersebut, kepastian hukum mengandung prinsip bahwa harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Selain itu kepastian hukum juga tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif (Halilah dan Arif, 2021). Hal ini juga sejalan dengan pandangan Bisdan Sigalingging sebagaimana dikutip dalam Halilah dan Arif (2021), bahwa kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya berjalan beriringan, tidak cukup hanya mengandalkan kejelasan norma semata. Sejalan dengan hal tersebut, Gustav Radbruch juga menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh jika terpenuhi empat kategori, yaitu : (1) hukum harus jelas normanya; (2) didasarkan atas fakta hukum; (3) fakta hukum dijelaskan secara jelas dan tidak multitafsir; (4) tidak mudah dilakukan perubahan (Alfath, 2019).

Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum (*legal certainty*) melalui asas legalitas merupakan prasyarat untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini kepastian hukum adalah tujuan, sedangkan asas legalitas merupakan alat untuk mencapainya. Asas legalitas pertama kali dicetuskan oleh Anselm von Feuerbach dengan rumusan asas yang dituangkan di dalam adagium "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali", yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas legalitas ini penting agar dapat diprediksi dengan pasti perbuatan apa yang dilarang berikut konsekuensi pidananya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepastian hukum akan terwujud dengan terpenuhinya asas legalitas, dan apabila tidak terpenuhi, maka ketiadaan kepastian hukum akan terjadi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan (Iskandar, 2024). Secara prinsip, asas legalitas tidak hanya dimaknai sebagai larangan pemidanaan tanpa undang-undang, tetapi juga mencakup persyaratan bahwa rumusan norma pidana harus disusun secara jelas (*lex certa*), tertulis (*lex scripta*), tidak berlaku surut (*lex praevia*), dan diterapkan secara ketat/rigid (*lex stricta*) sebagaimana dikonsepsikan di dalam teori Feuerbach, Fuller dan Boot. Keempat unsur tersebut merupakan instrumen yang menjamin kepastian hukum sehingga setiap orang mengetahui secara pasti perbuatan yang dilarang, ancaman pidana yang dikenakan, serta konsekuensi hukum yang timbul ketika dilakukan pelanggaran. Dalam hal ini jelas bahwa asas legalitas merupakan sarana untuk mewujudkan kepastian hukum. Disamping itu menurut Radbruch, kepastian hukum juga menjadi syarat agar masyarakat mampu memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakannya (*predictability*), sekaligus menjadi pembatas terhadap penggunaan kewenangan negara secara sewenang-wenang.

Sejalan ini konsep ini, Utrecht juga memandang kepastian hukum dari dua dimensi, yaitu : (1) hukum harus memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat; dan (2) hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang Pemerintah melalui adanya batasan kewenangan yang dirumuskan secara tegas (Afifah, 2024). Sebagaimana pendapat Utrecht, Jan Michiel Otto melalui konsep “*realistic legal certainty*” mengemukakan bahwa suatu norma baru dapat dikatakan memenuhi kepastian hukum apabila dirumuskan secara jelas, diterapkan secara konsisten, dipatuhi oleh masyarakat, dan ditegakkan oleh Aparat Penegak Hukum secara tidak diskriminatif. Pendekatan Otto menunjukkan bahwa kualitas rumusan norma merupakan prasyarat sebelum kepastian hukum dapat diimplementasikan dalam praktik. Pandangan tersebut juga dipertajam oleh konsep Fuller melalui delapan norma “*The Morality of Law*”. Menurut Fuller, apabila salah satu prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka kualitas suatu norma hukum akan mengalami penurunan sehingga mengurangi kepastian hukum.

Mengacu pada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa asas legalitas memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan asas kepastian hukum. Dalam hal ini semakin jelas rumusan suatu norma, semakin kecil potensi terjadinya perbedaan dalam penafsiran. Dalam konteks penelitian ini, asas legalitas berfungsi sebagai instrumen analisis terhadap rumusan Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025, dimana permasalahan utama yang akan diuji bukan terletak pada pengakuan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat memperoleh penundaan penutupan (DPA), melainkan pada ketidakjelasan mengenai ruang lingkup tindak pidana korporasi yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, yakni untuk menilai apakah frasa “tindak pidana korporasi” di dalam rumusan norma tersebut telah memenuhi unsur-unsur asas legalitas dan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikembangkan di dalam teori-teori hukum di atas.

Merujuk pada pembahasan di atas, di dalam penelitian ini kualitas norma Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025 akan diuji menggunakan empat parameter normatif terkait teori, asas/doktrin, ataupun konsep kepastian hukum yang disintesis dari pemikiran Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, Utrecht, dan Jan Michiel Otto, yaitu mencakup : (a) kejelasan norma (*clarity of norm*); (b) keterukuran ruang lingkup norma (*measurability*); (c) prediktabilitas penerapan norma (*predictability*), dan (d) konsistensi norma (*consistency*). Keempat parameter tersebut dipilih karena secara konseptual mewakili unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu norma mampu memberikan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Parameter tersebut juga merepresentasikan dimensi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menguji kepastian norma, dimana parameter kejelasan norma digunakan untuk menguji rumusan normanya, keterukuran (*measurability*) menguji batas ruang lingkungannya, prediktabilitas menguji kepastian penerapannya, dan konsistensi menguji keselarasannya dalam sistem hukum. Apabila salah satu parameter tersebut tidak terpenuhi, maka norma berpotensi kehilangan kepastian hukum dan membuka ruang terjadinya penafsiran yang berbeda dalam praktik penerapan DPA.

Parameter pertama, yaitu kejelasan norma (*clarity of norm*) merupakan manifestasi dari asas *lex certa* di dalam asas legalitas. Asas kepastian hukum mensyaratkan agar setiap norma dirumuskan dengan bahasa yang tidak mengandung makna kabur (*vague norm*) yang dapat

menimbulkan multitafsir, sehingga subyek hukum dapat memahami hak, kewajiban, maupun konsekuensi hukum yang akan dihadapinya. Fuller menempatkan kejelasan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan hukum, sedangkan Utrecht menegaskan bahwa norma harus mampu memberikan pedoman yang pasti mengenai perilaku yang diatur. Apabila dikaitkan dengan Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025, frasa “tindak pidana korporasi” belum memenuhi parameter tersebut. Frasa tersebut hanya menunjukkan subyek yang dapat memperoleh DPA, tetapi tidak menjelaskan obyek tindak pidana yang dimaksud. Akibatnya, norma tersebut membuka kemungkinan munculnya berbagai penafsiran mengenai cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme DPA. Ketidakjelasan atas frasa “tindak pidana korporasi” di dalam rumusan tersebut semakin nampak jika dikaitkan dengan sistem hukum pidana Indonesia yang mengenal berbagai bentuk tindak pidana korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, lingkungan hidup, kehutanan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, hingga tindak pidana transnasional. Masing-masing tindak pidana memiliki karakteristik, tingkat kerugian, serta kepentingan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan frasa yang bersifat umum tanpa disertai parameter pembatas menyebabkan norma kehilangan kepastian mengenai ruang lingkup penerapannya.

Parameter kedua adalah keterukuran ruang lingkup norma (*measurability*), dimana dalam konsep ini suatu norma tidak cukup dirumuskan secara jelas, namun juga harus memiliki batasan yang dapat diukur sehingga ruang diskresi aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum. Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025 tidak ditemukan indikator normatif mengenai kriteria tindak pidana yang dapat menjadi obyek DPA. Frasa “tindak pidana korporasi” di dalam rumusan norma tersebut dapat mencakup ratusan ketentuan pidana yang tersebar dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Dalam hal ini norma tersebut tidak memuat ukuran atau batasan-batasan suatu tindak pidana korporasi, misalnya mengenai tingkat keseriusan tindak pidana, luasnya sebaran dampak kerugian yang ditimbulkan, tingkat kesalahan korporasi, besarnya korban, maupun itikad baik korporasi dalam melakukan pemulihan kerugian. Ketiadaan indikator tersebut menyebabkan ruang lingkup penerapan DPA menjadi tidak terukur dan sepenuhnya bergantung pada penilaian subyektif Penuntut Umum. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip *lex certa* yang menuntut agar norma hukum dirumuskan secara pasti dan tidak menyerahkan sepenuhnya penafsiran kepada aparat penegak hukum. Sebagai perbandingan, di Inggris sebagai negara asal konsep DPA hanya pada daftar tindak pidana ekonomi tertentu (*economic and financial crimes*), termasuk kecurangan (*fraud*), pencucian uang, dan suap, yang secara eksplisit dirinci dalam Section 2 Schedule 17 undang-undang tersebut. Perbandingan ini menunjukkan bahwa negara yang menjadi rujukan awal pembentukan mekanisme DPA justru telah menyediakan parameter keterukuran yang jelas melalui daftar tindak pidana yang tertutup (*closed list*), sehingga ketiadaan pembatasan serupa di dalam Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025 menjadi kelemahan normatif yang perlu diperbaiki.

Parameter selanjutnya adalah prediktabilitas penerapan norma (*predictability*). Dalam hal ini Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila

masyarakat mampu memperkirakan bagaimana suatu norma akan diterapkan dalam praktiknya di lapangan. Dalam konteks DPA, korporasi sebagai subyek hukum seharusnya dapat mengetahui sejak awal, apakah tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk memperoleh DPA atau tidak. Akan tetapi karena Pasal 328 ayat (2) KUHP 2023 tidak memberikan parameter yang jelas, maka korporasi tidak memiliki dasar untuk memperkirakan kemungkinan diterapkannya DPA. Keadaan tersebut tidak hanya mengurangi kepastian hukum bagi korporasi, tetapi juga mengurangi konsistensi kebijakan penuntutan dalam suatu peradilan, dikarenakan setiap Penuntut Umum dapat menggunakan standar penilaian yang berbeda, dan sangat bergantung pada subyektifitas Penuntut Umum.

Parameter yang ke-empat adalah konsistensi norma (*consistency*). Dalam hal ini Fuller menegaskan di dalam teorinya, yaitu "*The Morality of Law*", bahwa hukum harus disusun secara konsisten agar tidak menimbulkan kontradiksi dengan norma lain dalam sistem hukum, dan menjadi pedoman perilaku yang stabil. Konsistensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar pasal dalam satu undang-undang (*internal consistency*), namun juga hubungan antara suatu norma dengan sistem hukum secara keseluruhan (*external consistency*). Inkonsistensi eksternal tersebut dapat dicermati dari perbandingan pengaturan tindak pidana korporasi dalam beberapa undang-undang pidana khusus. UU Tindak Pidana Korupsi misalnya mendefinisikan tindak pidana korporasi berdasarkan unsur kerugian keuangan negara, UU Tindak Pidana Pencucian Uang menitikberatkan pada asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, sedangkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan pada dampak kerusakan lingkungan sebagai unsur pemberatan. Ketiga rezim hukum pidana khusus tersebut memiliki parameter dan tingkat keseriusan yang berbeda-beda dalam mengonstruksikan tindak pidana korporasi. Ketidadaan rujukan silang (*cross-reference*) antara Pasal 328 ayat (2) KUHP 2023 dengan parameter-parameter sektoral tersebut menyebabkan norma DPA berpotensi diterapkan secara tidak selaras dengan karakteristik masing-masing tindak pidana korporasi yang diatur secara khusus, sehingga konsistensi eksternal norma belum sepenuhnya terwujud. Dalam konteks penelitian ini parameter konsistensi diujikan dengan melihat apakah frasa "tindak pidana korporasi" telah selaras dengan pengaturan korporasi dalam KUHP 2023, berbagai undang-undang pidana khusus, maupun tujuan pembentukan mekanisme DPA sebagai alternatif penyelesaian perkara korporasi. Apabila ketentuan tersebut tidak memberikan batasan yang harmonis dengan keseluruhan sistem pidana, maka penerapan DPA akan sangat bergantung pada interpretasi APH.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan frasa "tindak pidana korporasi" tidak sepenuhnya selaras dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP 2023. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur secara umum dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP 2023 yang menegaskan korporasi sebagai subyek tindak pidana, sementara jenis-jenis pidana bagi korporasi yang meliputi pidana pokok berupa denda (Pasal 119) dan pidana tambahan seperti pembayaran ganti rugi, perampasan keuntungan, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi (Pasal 120) diatur secara terperinci dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 120 KUHP 2023. Lebih lanjut, Pasal 121 KUHP 2023 bahkan menetapkan kategori besaran denda bagi korporasi secara proporsional berdasarkan tingkat keseriusan ancaman pidana penjara dari tindak pidana yang

bersangkutan, sehingga sistem pidanaan korporasi secara proporsional juga ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan ancaman pidana penjara atas tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian sistem pidanaan korporasi dalam KUHP 2023 pada prinsipnya telah dirumuskan secara terukur dan bergradasi. Begitu pula dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar dalam undang-undang pidana khusus seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025 tidak memberikan penegasan mengenai tindak pidana mana, diantara ratusan bentuk tindak pidana korporasi yang tersebar dalam berbagai undang-undang tersebut, yang secara prosedural dapat diselesaikan melalui mekanisme DPA, apalagi menyediakan sistem gradasi keseriusan sebagaimana dikenal dalam Pasal 121 KUHP 2023. Akibatnya hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana menjadi tidak harmonis karena ruang lingkup obyek DPA tidak memperoleh pengaturan yang memadai.

Berdasarkan pengujian terhadap keempat parameter di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “tindak pidana korporasi” dalam Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025 belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum. Kekurangan tersebut bukan terletak pada penentuan korporasi sebagai subyek hukum penerima DPA, melainkan pada tidak adanya parameter normatif yang membatasi jenis ataupun karakteristik tindak pidana yang layak diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Akibatnya, norma tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir, memperluas ruang diskresi Penuntut Umum secara tidak terukur, mengurangi prediktabilitas penerapan hukum, serta membuka peluang terjadinya disparitas dalam praktik penegakan hukum.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025 masih memerlukan penyempurnaan. Pengaturan mengenai DPA seharusnya tidak hanya menentukan subyek hukum yang dapat mengajukan DPA, tetapi juga menetapkan parameter normatif mengenai karakteristik tindak pidana yang dapat menjadi obyek DPA. Perumusan parameter tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa DPA tetap ditempatkan sebagai instrument penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum, persamaan hak di muka hukum, dan akuntabilitas dalam penggunaan diskresi oleh Penuntut Umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian di dalam penelitian ini dengan menggunakan parameter kepastian hukum yang meliputi kejelasan norma (*clarity*), keterukuran ruang lingkup (*measurability*), prediktabilitas penerapan norma (*predictability*), dan konsistensi norma (*consistency*), ditemukan bahwa rumusan Pasal 328 ayat (2) KUHP 2025, khususnya terhadap frasa “tindak pidana korporasi”, belum mampu memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum maupun korporasi dalam menentukan ruang lingkup penerapan DPA atau dengan kata lain masih mengandung kekaburan norma (*vague norm*). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, disparitas dalam kebijakan penuntutan, serta memperluas ruang diskresi Penuntut Umum tanpa parameter hukum yang obyektif. Oleh karena itu dalam jangka pendek diperlukan pengaturan teknis melalui

Peraturan Jaksa Agung atau Peraturan Mahkamah Agung yang menetapkan parameter kelayakan obyek DPA secara eksplisit, dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat keseriusan perbuatan (*seriousness of offence*), besarnya kerugian yang ditimbulkan, adanya kemungkinan pemulihan kerugian (*restorability*), tingkat kesalahan korporasi, keberadaan sistem kepatuhan (*corporate compliance*), serta kepentingan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk jangka panjang, parameter tersebut sebaiknya diinternalisasi melalui perubahan atau penambahan ayat pada Pasal 328 KUHAP 2025 agar memiliki kekuatan hukum yang setingkat dengan norma pokoknya, sehingga implementasi mekanisme DPA lebih menjamin kepastian hukum, konsistensi, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, akademik, maupun material selama proses pelaksanaan penelitian dan penyusunan jurnal ini. Secara khusus Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Narotama yang telah memberikan dukungan akademik dan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan akademisi, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kepastian hukum dalam penerapan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) terhadap tindak pidana korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afadhali, Dino Rizka, Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosium Journal*, Vol. 6 No.2, Desember 2023, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2>, diakses tanggal 6 Juni 2026

Afifah, Fatma, Sri Warjiyati, Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.2 No.2, September 2024, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>, diakses tanggal 16 Juni 2026.

Alfath, Tahega Primananda, Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Agung terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah : Kajian Putusan Nomor : 65P/HUM/2018, *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No.3 Desember 2019, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.357>, diakses tanggal 14 Juni 2026

Aprilinda, Clara Anisya, *Relevansi Konsep Deferred Prosecution Agreement terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan*, Skripsi Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2021.

Eugene F. Miller, *Hayek's The Constitution of Liberty : An Account of Its Argument*, The Institute of Economic Affairs in association with Profile Books Ltd., London, 2010, <https://iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Hayek%27s%20Constitution%20of%20Liberty.pdf>, diakses tanggal 10 Juli 2026

Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement* dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 231.

Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit Sanabil, Cetakan 1, Mataram, 2022, h.235, diakses tanggal 13 Juli 2026

Halilah, Siti, Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, II (Desember 2021), h. 56-65, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>, diakses tanggal 12 Juni 2026

Iskandar, Dedi, et al., Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, *JIMMI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol.1 No.3, Oktober 2024, hl.293-305, diakses tanggal 6 Juni 2026.

Khairiah, Umi, Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar*, Vol. 5 No. 2, Desember 2025, hlm. 527-536 <https://doi.org/10.54123/jn.v5i2.489>, diakses tanggal 8 Juni 2026.

Maulana, Nadif, et al., Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu *Deferred Prosecution Agreement* pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.7. No.7 (2026), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3369>, diakses tanggal 9 Juli 2026

Muklis Al'anam, Moralitas Hukum dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen, *Law Jurnal*, Vol. 5 Nomor 1 (2025), <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6015>, diakses tanggal 12 Juni 2026.

Nainggolan, Marsudin, Urgensi Pengaturan Perma tentang *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), 2026, <https://dandapala.com/article/detail/urgensi-pengaturan-perma-tentang-deferred-prosecution-agreement-dpa>, diakses tanggal 7 Juni 2026.

Pratama, Ilham Nur, *Perbandingan Hukum Metode Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.

Rodliyah, et al, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No.1, Juni 2020*, h.192-206, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>, diakses tanggal 17 Maret 2026

Simanjuntak, Melva Retta Ruby, Febby Mutiara Nelson, Antara Tuntutan dan Kesepakatan: BLBI dan Era *Deferred Prosecution Agreement*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.54 Nomor 1, 2024, <http://10.21143/jhp.vol54.no1.1592>, h.69-86, diakses tanggal 12 April 2026

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN